



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 470/294.1/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pencapaian target nasional administrasi kependudukan dalam kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dan guna melaksanakan ketentuan dalam romawi III huruf B.2.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan, perlu membentuk Tim Koordinasi Pencapaian Target Nasional Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kudus Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

[Handwritten signature]

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1908), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 81);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1765);




10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 229);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 17), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pencapaian Target Nasional Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kudus Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- menyusun rencana pengkoordinasian pencapaian Target Nasional Administrasi Kependudukan Tahun 2021;
 - melakukan koordinasi lintas sektor untuk menyusun langkah-langkah strategis sebagai upaya mencapai Target Nasional Administrasi Kependudukan Tahun 2021 berupa kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
 - menyiapkan, memfasilitasi, dan melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk mendukung pencapaian target nasional;
 - melakukan monitoring serta evaluasi kegiatan; dan
 - melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 28 April 2021



Tembusan :

- Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
- Kepala Desa/Lurah se- Kabupaten Kudus;
- Tim Koordinasi Pencapaian Target Nasional Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kudus Tahun 2021.

LAMPIRAN:KEPUTUSAN BUPATI KUDUS



Tanggal : 470/294.1/2021

Nomor : 28 April 2021

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021

NO.	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua	
4.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Wakil Ketua I	
5.	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua II	
6.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris I	
7.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris II	
8.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	
11.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
12.	Camat se-Kabupaten Kudus	Anggota	9 (sembilan) Kecamatan
13.	Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kudus	Anggota	
14.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus	Anggota	
15.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
16.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
17.	Kepala KUA Kecamatan se-Kabupaten Kudus	Anggota	9 (sembilan) Kecamatan
18.	Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
19.	Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	

NO.	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
20.	Kepala Seksi Identitas Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
21.	Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
22.	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
23.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
24.	Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
25.	Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan se-Kabupaten Kudus	Anggota	9 (sembilan) Kecamatan
26.	Kepala UPTD Puskesmas Dawe	Anggota	
27.	Kepala UPTD Puskesmas Rejosari	Anggota	
28.	Kepala UPTD Puskesmas Tanjungrejo	Anggota	
29.	Kepala UPTD Puskesmas Jekulo	Anggota	
30.	Kepala UPTD Puskesmas Mejobo	Anggota	
31.	Kepala UPTD Puskesmas Jepang	Anggota	
32.	Kepala UPTD Puskesmas Undaan	Anggota	
33.	Kepala UPTD Puskesmas Kaliwungu	Anggota	
34.	Kepala UPTD Puskesmas Sidorekso	Anggota	
35.	Kepala UPTD Puskesmas Gondosari	Anggota	
36.	Kepala UPTD Puskesmas Gribig	Anggota	
37.	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	16 (enam belas) orang yang ditunjuk
38.	Petugas Register Desa/ Kelurahan se-Kabupaten Kudus	Anggota	132 (seratus tiga puluh dua) orang yang ditunjuk
39.	Pimpinan Redaksi Media Cetak Radar Kudus	Anggota	
40.	Pimpinan Redaksi Media Cetak Suara Merdeka	Anggota	
41.	Pimpinan Redaksi Media Online Betanews.ID	Anggota	
42.	Pimpinan Redaksi Media Online Info Seputar Kudus.com	Anggota	
43.	Pimpinan Redaksi Media Online Centinineews.co.id	Anggota	


 BUPATI KUDUS,

 HARTOPO

